

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Izin Gangguan sebagai salah satu instrumen hukum pengendalian kegiatan usaha masih tetap sangat dibutuhkan untuk memberikan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta memberikan dampak yang baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman dan kondusif untuk ditinggali oleh masyarakat.
2. Setelah dicabutnya Izin Gangguan oleh Permendagri, Pemerintah Daerah masih tetap mempunyai kewenangan dalam hal pemungutan Retribusi Izin Gangguan, karena dalam pencabutannya, terjadi cacat hukum dimana Permendagri telah menyalahi aturan mengenai hierarki Perundang-Undangan yang berlaku menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat mencabut aturan Permendagri Nomor 19 tahun 2017 yang menghapuskan Izin Gangguan, karena Izin Gangguan merupakan salah satu aspek penting pengendali kegiatan usaha dan juga sebagai tameng hukum masyarakat untuk menciptakan iklim kehidupan yang harmonis dan nyaman.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan uji materi ke Mahkamah Agung sebagai salah satu upaya hukum untuk melindungi kewenangannya dalam

hal memungut Retribusi Izin Gangguan sebagai salah satu potensi besar
Pendapatan Asli Daerah.